



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR : 1033/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018  
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

b. bahwa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1032/PL.03.1-BA/01/KPU/III/2018 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018, perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi...

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua KPU Bali Nomor 1007/PL.03.1-SD/51/Prov/III/2018 tentang Penetapan DPS;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka 1032/ PL.03.1-BA/01/KPU/III/2018 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018;
  3. Formulir Model A.1.3-KWK (Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota);
  4. Formulir Model A.C.3-KWK (Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten/Kota);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018 yaitu **407.572** ( Empat Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua) pemilih .

KEDUA : Menetapkan jumlah Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kota Denpasar yaitu **5.364** (Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat) Pemilih

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 15 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,

I GEDE JOHN DARMAWAN

A.A Sagung Manik Vivi Trisia

